



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
TAHUN BUKU 2022

Jakarta, 10 Mei 2023

TATA TERTIB



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK eRUPS"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh KSEI, dengan mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Lembaga / Profesi penunjang pelaksanaan Rapat, serta Perseroan dalam kondisi tertentu dapat melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/10 Mei 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Auditorium, Lantai 17, WIKA Tower II,
Jl. DI. Panjaitan Kav.9-10 Jakarta Timur
Link mengikuti : *Electronic General Meeting System* KSEI
jalanya Rapat (eASY.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh
KSEI

3. Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
4. Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

4. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan KSEI pada tanggal 18 April 2023.

5. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 19 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://investor.wikagedung.co.id/gms.html/> sejak tanggal Pemanggilan

6. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2023, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa sebagaimana mekanisme yang telah ditayangkan saat iklan Pemanggilan Rapat.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

7. Undangan

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali profesi/lembaga penunjang yang jika diperlukan dapat dimintakan pendapatnya oleh Pimpinan Rapat.

8. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

9. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan ia berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

10. Kuorum Kehadiran Rapat

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2 butir (1a), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Untuk Mata Acara Rapat ke-6, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 ayat 2 butir (4a), Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

11. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.

- i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

- Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 - vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat

12. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b) Diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 3 (tiga) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

- c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]".
- d) Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
- f) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau usulan yang diajukan oleh pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- g) Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan untuk seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) butir (1c) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) butir (4b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan serta Menyerahkan Kartu Suara**” dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - 3) Sedangkan bagi mereka yang setuju, tidak perlu mengangkat tangan.

- b. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar eMeeting Hall di eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
 - 4) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

elektronik untuk Mata Acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

- c. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 poin (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat 6 POJK eRUPS, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
- d. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- a. Pihak-pihak yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta mengikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan Perseroan.
- b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°.
- c. Pihak-pihak dalam butir 14 huruf a di atas diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

13. Penutup

1. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
 - b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
2. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (mobile phone), mengambil gambar

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat

3. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
4. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Mei 2023

Direksi

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk









WIKAGedung

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
WIKATower 1, 7th-10th Floor,
JL. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340
Phone : 021 85908862 / 85909003 (hunting)
Fax : 021 85904146

www.wikagedung.co.id